

PERIZINAN – SISTEM JAMINAN KEAMANAN DAN MUTU – PANGAN OLAHAN – SARANA PEREDARAN  
2021

PERBPOM NO. 21, BNRI 2021/NO.901, 21 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG  
PENERAPAN SISTEM JAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN OLAHAN DI SARANA PEREDARAN

ABSTRAK : - Peraturan Badan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM NO. 21 Tahun 2020; PERBPOM NO. 22 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Badan ini mengatur mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran (SMKPO), tata cara penerbitan sertifikat SMKPO; perubahan sertifikat SMKPO; perpanjangan sertifikat SMKPO; inspektur SMKPO; masa berlaku sertifikat SMKPO; biaya penerbitan sertifikat SMKPO; logo SMKPO; pengawasan; sanksi administratif; dan masa penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Agustus 2021.  
- Peraturan Badan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 tentang Cara Ritel Pangan yang Baik dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional.  
- Lamp.: 153 hlm.